

BARANG MILIK DAERAH – PENYEWAAN – PERUBAHAN

2015

PERBUP PEMALANG NO. 20, BD. 2015/NO. 20, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK:
- Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pemanfaatan kios/petak toko dilingkungan Pasar Beras Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f yaitu Kios/Petak Toko pada Pasar Beras. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f yaitu e. Rice Mill dan f. Kios/Petak Toko pada Pasar Beras.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 10 April 2015.